

### **BAB III**

#### **PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA**

##### **TIDAK SEHAT**

- A. Contoh Kasus Praktek Kartel Garam Industri Yang Dilakukan Perusahaan Peng-import Garam Industri PT. Garindo Sejahtera Abadi, Dkk.

Garam industri aneka pangan merupakan garam yang diperlukan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada industri aneka pangan untuk memproduksi makanan dan minuman. Garam industri aneka pangan digunakan antara lain pada industri mie, bumbu masak, biskuit, minuman gula, kecap, mentega dan pengalengan ikan. Kebutuhan garam untuk industri makanan dan minuman di Indonesia pada periode 2015 – 2016 berkisar 450.000 – 460.000 Ton tiap tahunnya, kebutuhan garam dipasok dari impor karena garam produksi dalam negeri tidak memenuhi spesifikasi garam industri aneka pangan. Untuk memenuhi kebutuhan garam pada industri makanan dan minuman, setiap tahunnya pemerintah Indonesia menetapkan kuota importasi bahan baku garam industri aneka pangan yang didasarkan kepada kebutuhan garam pada industri makanan dan minuman.

Tidak banyak perusahaan yang mampu melakukan importasi dan mendapatkan izin impor garam industri aneka pangan diantaranya adalah PT Garindo Sejahtera Abadi (yang selanjutnya disebut PT. GSA), PT Susanti Megah (yang selanjutnya disebut PT. SM), PT Niaga Garam Cemerlang (yang selanjutnya disebut PT. NGC), PT Unichem Candi Indonesia (yang selanjutnya disebut PT. UCI), PT Cheetham Garam Indonesia (yang selanjutnya disebut PT.

CGI), PT Sumatraco Langgeng Makmur (yang selanjutnya disebut PT. SLM), dan PT Budiono Madura Bangun Persada (yang selanjutnya disebut PT. BMBP) (pada periode sebelum tahun 2015 PT. BMBP juga merupakan importir garam) yang tercatat sebagai perusahaan pengolahan garam. Para importir garam industri aneka pangan merupakan anggota aktif dari Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI). Anggota dan Pengurus AIPGI secara regular melakukan pertemuan dengan agenda pembahasan yang berbeda beda seperti kebijakan pemerintah terkait garam, stok garam nasional, total produksi, kebutuhan bahan baku, penyerapan garam petambak lokal, kebutuhan garam impor dari masing-masing anggota. Dalam rapat pertemuan anggota dan pengurus AIPGI juga telah menyepakati besaran alokasi kuota importasi dari masing masing importir garam industri aneka pangan yang disepakati sebelum kuota impor ditetapkan oleh Pemerintah. Kesepakatan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Para Importir mengingat besaran volume impor seharusnya secara independen didasarkan pada kebutuhan masing masing importir, sehingga patut diduga, kesepakatan tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengontrol produksi dari masing masing Importir.

Awal tahun 2015, saat industri makanan dan minuman mengalami kesulitan mendapatkan garam industri aneka pangan, para importir melalui AIPGI mendorong Pemerintah untuk segera menetapkan kuota impor garam karena persediaan garam impor yang dimiliki mulai menipis, di lain sisi, terdapat fakta bahwa persediaan garam pada posisi akhir tahun 2014 atau di awal tahun 2015 dari importir masih cukup besar untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Kuota importasi akhirnya ditetapkan pemerintah dan diberikan izin

impor kepada importir pada bulan Juli 2015. Akan tetapi, dua perusahaan yang memiliki kuota importasi yang besar tidak melakukan realisasi impor secara maksimal, bahkan satu perusahaan tidak melakukan realisasi impor sama sekali pada tahun 2015. Fakta tersebut, membuktikan bahwa pernyataan bersama dari para importir melalui AIPGI terkait ketersediaan garam impor mulai menipis diragukan kebenarannya. Obyek dalam perkara ini adalah perdagangan garam industri aneka pangan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Indonesia. Dengan demikian, patut untuk diduga bahwa para importir secara bersama-sama telah melakukan pengaturan penjualan sehingga konsumen dalam hal ini, industri makanan dan minuman, kesulitan untuk mendapatkan pasokan garam untuk memenuhi kebutuhannya, yang didasarkan dengan beberapa fakta yang terjadi pada tahun 2015 seperti para importir menyatakan persediaan garam sudah menipis, pasca penentuan kuota impor oleh pemerintah namun ternyata terdapat perusahaan yang tidak melakukan realisasi atau distribusi garam impor ke pasar pada tahun 2015, dan adanya data yang menunjukkan persediaan garam yang cukup besar pada awal tahun. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun dalam sidang putusan, Majelis Komisi menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. Contoh Kasus Praktek Kartel Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging “Boiler” yang Dilakukan Oleh Pt. Charoen Pokhand Indonesia,Tbk. Dkk

Kerjasama pelaku usaha dalam bentuk kartel terjadi juga pada industri perdagangan daging ayam broiler di Indonesia. Indikasi terjadinya praktik kartel

terjadi dalam industri daging ayam broiler di Indonesia diduga dilakukan seiring dengan tingginya pasokan daging ayam ditingkat produsen tanpa diimbangi adanya peningkatan permintaan yang signifikan akan daging ayam yang mengakibatkan terpuruknya harga daging ayam di pasar pada tahun 2014 yang lalu. Ayam ras pedaging atau yang biasa disebut sebagai ayam boiler merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam yang diketahui masyarakat pada umumnya adalah ayam pedaging yang telah dijual pada pasar tradisional dan *modern market*. Ayam tersebut adalah ayam siap masak yang dikenal dengan ayam karkas. Ayam karkas merupakan salah satu hasil produk dalam bisnis ayam, hasil produk lainnya adalah *grand grand parent stock* (GGPS), penghasil bibit indukan *grand parent stock* (GPS), *parent stock* (PS) dan *day old chicken* (DOC) serta pembuatan peralatan ternak, obat dan pakan. *Parent stock* atau yang biasa disebut induk ayam merupakan hasil produk dari *grand parent stock*. *Final stock* adalah bibit ayam yang berumur satu hari yang harus dibesarkan sampai dengan bobot tertentu yang menjadi produk *live bird*.

Penguasaan pelaku usaha dalam berbagai tahapan produksi daging ayam broiler sebagaimana dijelaskan di atas inilah yang berpotensi menimbulkan praktik kartel atau persaingan usaha tidak sehat. Adanya indikasi dugaan praktik kartel yang terjadi semakin diperkuat dengan ditemukannya beberapa pelaku usaha dalam industri ayam yang membentuk perkumpulan-perkumpulan (asosiasi) antara sesama pelaku usaha guna menguasai pasar bersangkutan yang sama. Beberapa pelaku usaha tersebut melakukan kesepakatan pengafkiran dini induk

ayam (*parent stock*) sebagai cara meningkatkan harga ayam dengan cepat. Pemotongan induk ayam (*parent stock*) jelas dilarang dalam aturan hukum persaingan, karena dengan hilangnya induk ayam akan berdampak pada kelangkaan DOC FS atau *Final stock* yang siap di distribusikan, sehingga harga DOC FS akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan dalam ilmu ekonomi. Adanya pengafkiran induk ayam (*parent stock*) mengakibatkan terjadinya kelangkaan pasokan daging di pasaran. Berdasarkan inisiatif, KPPU melakukan investigasi dan pengkajian atas kondisi pasar dalam perdagangan daging ayam tersebut sehingga melahirkan adanya dugaan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha dalam industri daging ayam tersebut. Hasil investigasi awal KPPU menemukan adanya dugaan kartel ayam yang dilakukan oleh 12 (dua belas) pelaku usaha, yaitu: PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk., PT Malindo Feedmill, Tbk., PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa dan PT Satwa Borneo Jaya. Kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengakibatkan kenaikan harga daging ayam yang melambung tinggi hampir diseluruh daerah-daerah di Indonesia. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Objek perkara adalah kesepakatan pemotongan/pengafkiran Induk ayam pedaging (*Parent Stock*) oleh pelaku usaha tahun 2015 di Indonesia, yang mengakibatkan kelangkaan ayam daging/ayam konsumsi hampir diseluruh pasar tradisional/moderen di Indonesia. Dalam sidang putusan, majelis komisi

menyatakan bahwa pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.